

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berbicara tentang anak tidak akan lepas dari hak beserta perlindungan yang mesti dijaga, bahkan terlepas dari aturan negara ataupun Lembaga yang menaungi perlindungan terhadap anak sejatinya mesti ada terhadap kesadaran yang sudah dewasa secara etis untuk mewajari atau memaklumi kendati mereka salah dalam kondisi tertentu, karena mutlak mereka masih dalam tahap perkembangan. Bagaimana jadinya jika seorang anak yang salahnya saja masih menjadi maklum, terlebih jika mereka benar dan justru mereka yang menjadi korban dalam kasus apapun. Di Indonesia atau bahkan di dunia, perihal anak begitu memprihatinkan, hal itu bukan hanya pernyataan semata melainkan data yang memang ada dan harus mendapatkan perhatian yang serius. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya pertumbuhan Lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang peduli dengan nasib anak Indonesia dan ada itikad baik pemerintah untuk mengatasi keadaan tersebut dengan mengeluarkan peraturan yang lebih khusus untuk menjamin adanya perlindungan terhadap anak.

Pelecehan seksual terhadap anak sejatinya mencakup kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa di mana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban, termasuk di dalamnya kontak fisik yang tidak pantas membuat pornografi atau memperlihatkan alat vital/genital orang dewasa kepada anak. Dan dalam pengertiannya pelecehan seksual masih bisa diartikan secara luas, pun diantaranya perhatian seksual secara verbal. Bisa dikatakan jika kekerasan seksual termasuk juga pelecehan seksual di dalamnya, Namun jika pelecehan seksual belum tentu diperbandingkan hal yang sama. Maka dari itu pelaku kekerasan seksual dalam kategori pemerkosaan mempunyai sanksi dan hukuman lebih berat, terlebih jika kekerasan tersebut berlaku terhadap anak.

Seorang lelaki paruh baya yang merupakan pedagang cilok di daerah Karawang yang secara tega memperkosa anak yang masih duduk di bangku pelajar dengan tipu muslihat untuk memenuhi Hasrat nafsunya dengan melampiasikan kepada anak tersebut. Apakah tepat penerapan sanksi pidana berdasarkan *pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur ?* dan bagaimana pembuktiannya. Pengadilan Negeri Brebes menjatuhkan Vonis selama 11 (sebelas) tahun penjara dan denda Rp200.000.000,00 atau *sebesar dua ratus juta rupiah* dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan tambahan kurungan selama enam bulan. Mengingat perbuatan tersebut sangat membunuh mental anak sehingga membekas rasa trauma yang begitu dalam dan bisa menjadi luka di benaknya seumur hidup dengan terjadinya perbuatan keji oleh pelaku tersebut.<sup>1</sup>

Hakekatnya seorang anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri terhadap berbagai macam juga ancaman mental, fisik, sosial dalam kehidupan. Maka dari itu seorang anak sangat memerlukan payung hukum yang dapat benar-benar melindungi dan memihak terhadap kepentingan anak. Karena hal ini merupakan tolak ukur peradaban bangsa demi pengembangan manusia seutuhnya maka setiap orang wajib mengusahakan perlindungan anak itu sendiri. Dalam hukum nasional telah memiliki dasar yuridis dari UUD 1945 sebagai landasan konstitusional serta UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 dengan tegas menyebutkan “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan atas kekerasan dan diskriminasi*”. Dalam UU No 23 2002 tentang perlindungan anak disebutkan dalam bab 1 ketentuan umum pasal 1 angka 1. “*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan*”. Dalam pasal 81 Undang-undang No 23 tahun 2002

---

<sup>1</sup> ‘Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PM.BS’, *Direktori Putusan Mahkamah Agung*, 2021.

tentang perlindungan anak yang dirumuskan sebagai berikut : (1) *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat (3) tiga tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).*

Siapapun orangnya, menjadi korban kejahatan adalah sesuatu hal yang tidak pernah diinginkannya. Dalam kasus kekerasan seksual seringkali pelakunya orang yang dekat dengan kehidupan sehari-harinya. Dengan kata lain sebelumnya telah dikenal oleh korban, bahkan mungkin sangat dekat sekali. Karena bahaya fatal yang timbul dari anak sebagai korban yang mendapatkan perlakuan kekerasan seksual ialah trauma secara psikis yang membekas di benaknya dan membuat hilangnya sebuah kepercayaan terhadap orang dewasa. Hal yang tentunya mesti menjadi perhatian besar bagi keluarga untuk memperhatikan anaknya dalam pengawasan disetiap tumbuh kembangnya. Dilansir dari artikel tentang kajian permasalahan sosial dampak yang terjadi bagi anak yang mendapat perlakuan kekerasan seksual di antaranya :

1. Pengkhianatan atau hilangnya kepercayaan terhadap orang dewasa (*Betrayal*)
2. Trauma secara Seksual (*Traumatic sexualisation*)
3. Merasa tidak berdaya (*Powerlessness*)
4. Stigma (*Stigmatization*)

Fenomena Pemerkosaan terhadap anak itu menjadi fenomena gunung es, hal ini disebabkan anak sebagai korban enggan melapor. Oleh karenanya sebagai orang tua, kerabat, maupun orang terdekat yang dekat dengan anak-anak mestinya lebih memperhatikan anak dan lebih terbuka dalam hal apapun.<sup>2</sup> Sungguh miris, maraknya kasus kekerasan seksual yang

---

<sup>2</sup> Ivo Noviana, 'Kajian Sosial Kekerasan Seksual Dan Dampaknya', *Hukum*, I (2018), 1.

terjadi di Indonesiadari tahun ke tahun stagnan di angka ribuan kasus yang terjadi. Artinya ini masih menjadi problematika negara atas kasus kekerasan seksual terhadap anak ini, entah Negara atau lembaga pemerintah yang kurang membuat jera para pelaku atas sanksidan aturan yang diberikan atau memang tidak adanya kesadaran para pelaku juga keadaan yang mendorong atas perlakuan tersebut. Ini bukan lagi menjadi yang bisadianggap sebagai angin begitu saja, bahkan ada *hashtag* yang beken sekarang ini ialah “Perempuan bukanlah PROPERTI!” seolah dengan sarkas sebuah kelompok pembela hak-hak perempuan dengan tegas membela kehormatan dan mahkota mereka.

Data terakhir yang diterima komnas perempuan di tahun 2022 menyebut telah menerima kasus *sebanyak 1.759 laporan kasus sepanjang periode 2022 (Januari – November)*. Sedangkan *real time* kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) melaporkan angka yang jauh lebih besar yakni menyentuh 11.355 kasus sepanjang Januari hingga Desember di tahun yang sama. Sebagian besar dari kasus tersebut ialah anak-anak dengan keterbatasan daya untuk melawan perlakuan keji itu, sehingga dampak yang timbul dari mereka ialah traumatis berat yang bahkan tidak sedikit dari mereka untuk mencoba melakukan bunuh diri. Karenanya, berbagai kasus kekerasan yang terjadi pada anak, ada yang memang ditindak lanjuti sampai ke Pengadilan dan ada juga yang tidak atau hanyut begitu saja. Adanya Negara yang mewedahi juga Undang-undang tentang perlindungan anak tidak serta merta menjadi tolak ukur yang menjamin anak-anak memperoleh hak-hak mereka. Karena di Indonesia dengan data kasus yang begitu banyak tentang kekerasan seksual terhadap anak, maka dapat dikatakan peranan keluarga lah yang sangat penting untuk mengantisipasi hal-hal yang sangat tidak diinginkan.

Saat ini Indonesia atau bahkan dikancah Internasional pun masih belum mampu untuk menyelesaikan dan menghapus kekerasan seksual terhadap anak karena memang sangat sulit untuk mencari sumber pemicunya. Bisa jadi keadaan/kesempatan yang menghampiri pelaku

sewaktu-waktu dan rasa nafsu yang tak terbendung dari pelaku sehingga mencari alternatif paling mudah dengan melampiaskan kepada objek yang tak berdaya yaitu anak-anak yang bahkan bisa dengan hanya mengelabui juga menakut-nakuti. Faktor atau alasan yang melatarbelakangi hal tersebut begitu beragam, kendati begitu yang perlu diketahui ialah setiap orang akan berpotensi menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Meminjam paradigma dari seorang pendiri psikoanalisis berkebangsaan Austria yakni Sigmund Freud tentang teori libido. Menurutnya setiap manusia memiliki libido (nafsu birahi) yang setiap saat menuntut untuk dilampiaskan akan tetapi manusia tidak dapat melampiaskan nafsu tersebut setiap saat karena terhalang oleh norma-norma seperti norma agama, sosial, kesusilaan dan hukum. Oleh karenanya, pun siapa saja bisa menjadi korban kekerasan seksual, di mana saja dan kapan saja. Para pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak bisa kita pungkiri dan identifikasi begitu saja, setiap orang berpotensi dalam hal ini karena hal tersebut justru rentan terjadi oleh orang yang bahkan sangat dekat dengan kita dengan kata lain sangat mungkin terjadi di ruang lingkup keluarga. Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri dalam menanggulangi atau mengupayakan jalan keluar problematika ini.

Allah swt menciptakan manusia dengan kebebasan dan hak atas kehendaknya atau biasa disebut *free act free will*, sesungguhnya ini merupakan keistimewaan yang Allah swt berikan kepada salah satu ciptaannya. Dalam salah satu pemikiran yang ada di buku filsafat penciptaan manusia, sesungguhnya manusia itu begitu istimewa. Malaikat yang Allah swt ciptakan dengan satu tugas dan satu arah yakni taat kepadanya tanpa bisa mengelak, tidak diberikan sebuah pilihan. Sudah sepatutnya Allah swt menciptakan Manusia dengan kebebasan memilih tersebut juga dilengkapi aturan sebagai penguji ketaatan kepada Tuhannya. Melainkan orang-orang yang bertaqwa kepada Sang Maha Kuasa saja yang dapat hidup dengan tenang dan aman selama di dunia dan akhirat kelak. Salah satu dari sekian besar nafsu manusia yang melekat pada dirinya ialah

nafsu birahi yang berujung kepada perbuatan *zina*. Allah swt begitu membenci atas hambanya yang berbuat zina, bahkan menghalalkan darahnya dengan *dirajam* atau dilempari batu sampai mati bagi orang yang berperilaku zina dengan pasangan lain atas mereka yang sudah menikah. Allah swt berfirman dalam Quran Surat *al-Isra* ayat 32 :<sup>3</sup>

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu ialah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”

Sesungguhnya Allah swt menetapkan dosa besar bagi pelaku zina , bahkan Allah menyebutnya sebagai pelaku yang hina dan tidak pantas untuk dibelaskasihani. Perbuatan zina ialah perbuatan bersenggama antara lelaki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan (Pernikahan). Namun, dalam islam perbuatan zina tidak hanya mengacu atau identik dengan perbuatan seksual semata. Melainkan segala kegiatan seksual yang merusak kehormatan manusia dapat dikategorikan sebagai perbuatan zina. Diantara pengkategorian tersebut ialah :

1. *Zina Al-Laman* (zina yang umumnya dilakukan oleh panca indera seperti zina mata)
2. *Zina Muhsan* (zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah atau sudah memiliki suami/isteri)
3. *Zina Ghair Muhsan* (zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah)

Bagaimana jadinya jika perbuatan *zina* yang Allah swt benci tersebut terjadi kepada anak-anak sebagai korban dengan kondisi masih lemah dan sangat mudah terbawa arus atau tipu muslihat orang dewasa? Sedikit mengulas catatan sejarah Islam di mana keadaan zaman *jahiliyah*, jika melahirkan seorang anak perempuan dibunuh. Perempuan yang sangat dihina dan bahkan menjadi *aib* keluarga sehingga tidak jarang ada yang kejam karena ketakutan pada saat itu disebutkan bahwa anak perempuan

---

<sup>3</sup> Iwan Setiawan, *Al-Qur'an Terjemahan* (Bandung: Cordoba, 2021).h. 205

tidak berguna, maka ada sebagian dari mereka yang mengubur hidup-hidup. Lantas jika dilihat secara luas dengan paradigmatik mengikuti penghinaan terhadap perempuan, apa bedanya dengan sekarang yang tetap saja seorang perempuan dibunuh dan dimatikan mental dan jiwanya oleh perbuatan kekerasan seksual bagi pelaku yang keji. Sama saja tetap dibunuh walaupun tidak *dzahir* secara fisik, sebuah keadaan yang mesti dibalik kembali. Islam yang mampu membalik keadaan ketika zaman jahiliyah menjadi perempuan yang begitu dimuliakan dan dihormati. Pun saat sekarang dengan upaya kesadaran yang diwadahi oleh negara untuk benar-benar menjaga perempuan, terlebih seorang anak yang masih sangat belia untuk melihat dunia. Allah Swt berfirman dalam kitab suci al-Quran, Q.S al-An'am ayat 151 :<sup>4</sup>

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا  
أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا  
بَطْنٌ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya : “Katakanlah ; Marilah kubacakan atas apa yang diharamkan oleh tuhanmu yaitu : janganlah kamu mempersukutkan sesuatu dengan dia, berbuat baiklah kepada orang tua, janganlah kamu membunuh anak-anak karena takut kemiskinan, kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan supaya kamu memahaminya”.

Gabungan kedua maksud di atas, dapat dikatakan bahwa pengaruh dan sanksi yang didapat juga pastinya jauh lebih berat. Dalam Hukum Islam pengkategorian Zina ialah Jarimah Hudud, yakni ketentuan aturan dan hukumnya tercantum dalam al-Quran. Seperti apa yang termaktub firman Allah swt Q.S al-Nur ayat 2:<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Setiawan.h. 234

<sup>5</sup> Setiawan.h. 287

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ  
اللَّهِ إِنَّكُمْ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiaporangnya sebanyak seratus kali dera, janganlah berbelas kasihan kepadanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”

Tafsirannya Sesungguhnya Allah begitu membenci perbuatan zina, atas hamba yang tidak bisa menahan hawa nafsunya sehingga keluar atau berbuat perbuatan atas apa yang sudah dilarang atas ketetapan Allah SWT.<sup>6</sup> Di antara aturan KUHP terbaru yang membahas tentang hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yakni pada pasal 81 perpu tahun 1 2016 jopasal 76 UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang diberikan sanksiberupa hukuman pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun ditambah denda paling banyak lima miliar rupiah. Dikomparasikan dengan Hukum Islam yang menyebutkan perilaku zina diberikan sanksi zina bagi yang belum menikah yakni dihukum cambuk sebanyak 100 kali dengan dilihat oleh sekumpulan orang beriman dan diasingkan selama satu tahun.

Peneliti mempunyai pandangan bahwa sejatinya di antara kedua aturan tersebut, yakni aturan yang ada di Indonesia juga aturan Islam yang sudah menjadiketetapan Allah SWT, sejatinya mempunyai problematika yang mesti ditela'ah kembali, juga hal yang menarik untuk dibahas demi menumbuhkan kebermanfaatan juga kesadaran manusia agar lebih memerhatikan apa yang sudah menjadi aturan hidup. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji dengan mengambil judul proposal penelitian “Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Pisana Islam (Analisis Putusan nomor

---

<sup>6</sup> Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah* (Palembang: Rafah Press, 2009). h. 20



28/Pid.Sus/2021/PN Bbs)”.  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas tentang problematika yang menjadi tantangan bagi negara dan masyarakat untuk menyikapinya, tentang ketimpangan hukum yang terjadi dalam hukum Islam yang begitu memuliakan sosok Wanita, juga melindungi apa yang menjadi hak-hak anak semasa proses pertumbuhannya dan juga mengkaji putusan yang didasari Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang republik Indonesia No.23 tahun 2002 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sehingga putusan ini dapat dikomparasi dengan putusan lain karena sanksi yang diberikan dirasa tidak sepadan mengikuti sanksi-sanksi yang tercantum dalam pasal tersebut. Juga pandangan Islam mengenai kekerasan seksual terhadap anak yang hal ini tidak bisa dianggap sebagai kejahatan biasa melainkan sebuah Tindakan keji yang mengakibatkan seorang anak mati secara psikis akibat rasa trauma yang mendalam. Atas hal tersebut peneliti merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim pada putusan *putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bbs* tentang Tindak Pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur ?
2. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap anak di bawah umur menurut Hukum Pidana Islam ?
3. Bagaimana Relevansi pada pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 dengan putusan Hakim tentang tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur menurut perspektif Hukum Pidana Islam ?

### **C. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim pada *putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bbs* tentang Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap anak di bawah umur.
- b. Untuk mengetahui Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap anak di bawah umur menurut Hukum Pidana Islam.
- c. Untuk mengetahui Relevansi pada pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76D Undang- Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 dengan putusan hakim tentang tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur menurut perspektif Hukum Pidana Islam.

### **D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih pemikiran juga sebagai stimulus wawasan dalam *literatur* di fakultas Syariah dan Hukum. Terkhusus dalam Hukum Islam di bidang Fiqh Jinayah(Hukum Pidana Islam) yang berkorelasi dengan hak manusia yang mesti dilindungi dari berbagai kejahatan termasuk kekerasan seksual terhadap anak. Harapan besar bagi peneliti agar dapat berkontribusi secara tidak langsung dalam memberikan pemahaman juga kesadaran dengan mengkaji tentang Sanksi Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak.
2. Secara praktis Penelitian ini mampu memberikan masukan atas kajian yang akan peneliti atau peneliti tela'ah, sehingga ada upaya dalam peningkatan kemampuan bagi penegakan aparat hukum dalam penanggulangan suatu perkara khususnya dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap anak. Juga memberikan sebuah *reminder* terhadap seluruh masyarakat untuk lebih memperhatikan anak, karena bagaimanapun Peranan keluarga ialah yang utama dibanding Negara dan aturan yang mewadahnya.

## E. Kerangka Pemikiran

Sejatinya manusia memiliki hawa nafsu atau *seksualitas* dan itu menjadi fitrahtersendiri, mengikuti pemikiran Sigmund Freud berbicara tentang *Seksualitas* manusia ini merupakan pembicaraan yang menarik juga mesti diuraikan demi menghindari ketimpangan atau arah yang simpang siur. Pun berbicara tentang orientasi seksual manusia dalam mendiskusikan setiap kepribadian yang ada pada dirinya, pada dasarnya manusia ialah makhluk biologis. Badan atau tubuh bekerja mengikuti *insting-insting* ketubuhan, jati diri inilah riil bersifat keduniawian dan dapat dikatakan wajar. Secara garis besar Freud mengatakan bahwa kehidupan psikis digerakan oleh insting biologis atau insting seksual.<sup>7</sup> Namun di balik itu nyatanya orientasi seksual selalu mendapatkan ketimpangan, dan dalam kewajaran atas pemaparan fikiran oleh Sigmund Freud atas insting biologis manusia tetap saja berbicara ketimpangan seksual tidak bisa dikatakan benar. Terlebih manusia yang Allah SWT ciptakan begitu saja, melainkan berikutan dengan aturan kehidupan yang sudah ditetapkan. Kehidupan tentunya memiliki aturan tersendiri, terlebih Manusia dalam seluruh aspek kehidupannya memiliki Batasan juga aturan yang ada di dalamnya. Allah SWT dalam firmanNya mengatur juga menjelaskan sampai apa yang ada didalam manusia secara detail, tidak hanya hubungan manusia dengan yang lainnya saja melainkan musuh terbesar manusia itu sendiri yaitu hawa nafsu. Allah SWT dengan tegas demi menjaga arah pandang dan hati hambanya memerintahkan di dalam firmanNya yaitu dalam Quran Surat al-Nur ayat 30 :<sup>8</sup>

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya: “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga

---

<sup>7</sup> Sigmund Freud, ‘Teori Alam Bawah Sadar’, *Psikoalisis*, I (2020). h. 20

<sup>8</sup> Setiawan.h.234

*pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah maha mengetahui atas apa yang mereka perbuat”.*

Dalam Penjelasan menurut tafsiran kementerian agama, sungguh Allah SWT memerintahkan Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman agar betul-betul menjaga pandangan dan memelihara kemaluannya, kecuali pada hal-hal tertentu atas pandangan yang boleh dilihat saja. Maksudnya ialah menjaga pandangan atas apa yang telah diharamkan dan memelihara kemaluan atas berperilaku zina, perbuatan asusila, homo seksual dan lain sebagainya.<sup>9</sup> Sedangkan kekerasan adalah suatu tindakan yang mengacu pada sikap ataupun perilaku yang tidak manusiawi, sehingga dapat menyakiti orang lain yang menjadikorban kekerasan tersebut. Keduanya berimplikasi rugi, pun pelaku kekerasan juga karena mendapatkan hukuman atas kekerasan tersebut sesuai yang berlaku. Di antara banyak kekerasan yang terjadi, salah satu yang paling fatal ialah kekerasan seksual terhadap anak. Menurut Mulyadi dampak atau pengaruh yang terjadi terhadap korban kekerasan seksual rasa dendam, merasa rendah diri, trauma terhadap nikah, trauma terhadap orang dewasa akibat eksploitasi seksual meski kinimereka sudah dewasa atau menikah tetap saja luka di benaknya membekas sampai kapan pun.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menurut pasal 287 sebenarnya telah diatur akan ketentuan mengenai sanksi pidana atas kekerasan seksual terhadap anak menyebutkan :

*(1) Barang siapa bersetubuh dengan Wanita diluar perkawinan padahal diketahuinya atau sepatutnya atau diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk kawin, diancam penjara paling lama Sembilan tahun.*

Sedangkan dalam pasal 81 Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dirumuskan sebagai berikut :

---

<sup>9</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Group). H. 114

- (1) *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan seksual dan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).*
- (2) *Ketentuan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*

Mengingat Agama Islam begitu menghormati Wanita sehingga Allah muliakan dan angkat derajatnya dengan diberikan pintu Surga yang melekat pada dirinya. Maka atas kekejaman dan kedhaliman tersebut harus dihilangkan sebagaimana *kaidah fiqh* menyebutkan :<sup>10</sup>

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: “Kemudharatan harus dihilangkan”

Kaidah fiqh ini menjelaskan tentang segala sesuatu yang berbentuk kemudharatan harus dihilangkan termasuk hal-hal yang ada korelasinya dengan kemudharatan yakni salah satunya kekerasan seksual terhadap anak, yang mengakibatkan dampak traumatis berat juga mati secara fisik dan bahkan bisa mengakibatkan merusak anggota tubuh yang utuh. Menurut Hukum Pidana Islam, perbuatan atau perilaku kekerasan seksual terhadap anak ini sekaligus perbuatan pemaksaan atau persetubuhan terhadap anak ini dilarang oleh agama dan menimbulkan kemudharatan, maka di dalam Islam termasuk kepada *jarimah hudud* atas perbuatan zina tersebut yang sanksi atau hukumannya sudah Allah tetapkan, juga *jarimah*

---

<sup>10</sup> Enceng Arif Faizal Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqih Jinayah (Asas Hukum Pidana Islam)* (Jakarta: Anggota IKAPI, 2004). h. 86

*ta'zir* yang yang hukuman tersebut diatur dan ditetapkan oleh *Ulu al-amri* (Hakim).<sup>11</sup>

Diharapkan seorang Hakim mesti menegakkan keadilan seadil-adilnya, bagaimanapun seorang Hakim ialah seseorang yang menentukan segalanya, maka dari itu disebutkan bahwa Hakim tersirat dengan sebutan “Wakil Tuhan” karena keputusannya begitu bergantung terhadap nasib manusia kedepannya baik dan buruknya.<sup>12</sup>

*Maqashid As-Syariah* dalam Islam adalah suatu sifat-sifat yang *shahih* dan terkandung dalam hukum *Syara*, dan termaktub dalam *nash syara'* menjadi hukum melalui petunjuk *illat masalikul illah* pada dasarnya akhir dari *Maqashid Syariah* yang didasarkan pada *Ta'lil Al-Aiming Ahkam* berarti mengetahui dan memahami Hukum *Illat*.<sup>13</sup> Hakekat ciptaan Tuhan menciptakan hukum untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Yang terkandung dalam *Maqashid Syariah* yaitu memelihara agama (*Hifz Ad-Din*), memelihara jiwa (*Hifz An-Nafs*), memelihara ruh (*Hifz Al-Aql*), memelihara keturunan (*Hifz Al-Ard*) dan memelihara harta benda (*Hifz Al-Mal*).<sup>14</sup> Dengan demikian teori yang tepat juga berkorelasi dengan *Maqashid As-Syariah* atas tindak pidana ini ialah memelihara jiwa (*Hifz An-Nafs*), memelihara keturunan (*Hifz Al-Ard*), yang begitu penting bagi kehidupan manusia untuk memelihara jiwa demi kemaslahatan umat di seluruh dunia.<sup>15</sup>

Tujuan dari teori pidana ialah pembedaan. Dalam hukum positif dan sejarah Indonesia, agar hukuman itu pantas dan dijatuhkan di negara Indonesia sebagai bentuk balas dendam, perlindungan dan penuntutan serta untuk memperbaiki pelakunya. Dengan demikian, dalam hal ini syarat pidana terpenuhi, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Teori

---

<sup>11</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).h. 182

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

<sup>13</sup> Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020). h. 10

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2014).h. 238

<sup>15</sup> M. Irfan Nurul, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016). h. 115

penilaian yang diterapkan secara nasional di Indonesia berasal dari seorang penulis Jerman, yang membaginya menjadi tiga kelompok sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Teori Pembalasan atau absolut

Teori ini membenarkan pemidanaan terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan, maka pelaku kejahatan pasti akan dihukum sebagai pembalasan atas perbuatannya. Materi kajian teori ini menggunakan masa lalu yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan tersebut untuk mengabaikan masa depan orang yang melakukan kejahatan tersebut dalam perlakuan terhadap pelaku kejahatan. Teori ini menegaskan bahwa manusia harus dihukum atas kejahatannya.

2. Teori Tujuan atau Relatif

Teori ini memiliki tujuan agar terlindungi masyarakat dan mencegah agar seseorang tidak melakukan kejahatan. Teori ini lebih akrab disebut dengan teori perlindungan berbeda dengan teori absolut. Teori ini memiliki tujuan dan nilai bagi kegunaan pidana.

3. Teori gabungan

Teori ini mencakup dari kedua teori yang telah disebutkan yaitu teori pembalasan dan teori pencegahan yang selama perkembangannya dimodifikasi secara tertentu. Teori ini dikatakan sebagai gabungan karena menganggap bahwa pembalasan adalah dasar dari pidana namun tetapi beratnya pidana tidak boleh melewati pembalasan harus diberikan secara adil dan bertujuan untuk memperbaiki sesuatu yang rusak demi pencegahan secara umum.<sup>17</sup>

Penulisan ini akan menggunakan teori gabungan sebagai suatu pendekatan dalam menganalisis tentang suatu hal yang ada, berdasarkan teori tersebut selain membicarakan tentang kesalahan pelaku pidana atau terdakwa tetapi memberikan rasa aman ketertiban juga di dalam masyarakat.

---

<sup>16</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Adit (Bandung, 1997).h. 123

<sup>17</sup> Mompang L Panggabean, *Pokok-Pokok Hukum Penintesis Di Indonesia* (Jakarta: UKI Press, 2005).h. 43-49

Korelasi antara kaidah fikih jinayah tentang kemudharatan dengan teori gabungan ini sangat erat karena keterikatan dan adanya suatu tindak pidana yang membuat kegaduhan sehingga merugikan masyarakat yang ada. Tindakan tersebut juga dapat merugikan Anda (secara pribadi). Sehingga diharapkan seseorang yang melakukan kejahatan akan sadar dan tidak melakukan kejahatan lagi seperti semula. Mewujudkan kaidah fikih dan teori umum menciptakan rasa aman, tertib dan terwujudnya hak asasi manusia. Adapun teori dalam tujuan pemidanaan pada Hukum Islam yang mendukung terhadap penelitian penulis terkait dengan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak adalah :

1. Teori pembalasan (*al-Jaza'*)

Pada teori ini secara universal mengartikan bahwa seseorang yang melakukan suatu tindak pidana haruslah dikenakan pembalasan yang sepadan berdasarkan pada Tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut

2. Teori perbaikan (*al-Islah*)

Dalam teori ini merupakan tujuan asas bagi sanksi dalam hukum pidana Islam yakni untuk memperbaiki pelaku kejahatan dari kehendak pelaku untuk melaksanakan suatu tindak pidana.

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

### **a. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan oleh Penulis adalah deskriptif analisis atau teknik penelitian untuk ilustrasi atau analisis terhadap suatu penelitian, yang dilakukan oleh penulis yaitu jenis metode penelitian studi kasus dari. Peneliti berfokus pada analisis *Analisis putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bbs* yang ditetapkan pada Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang republik Indonesia No.23 tahun 2002. Pendekatan yang diambil pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis merupakan peninjauan hukum sebagai norma atau *das sollen*. Dikarenakan pada penelitian ini digunakannya data sekunder, sedangkan pendekatan empiris merupakan hukum yang



dilihat dari kenyataan atau biasa disebut dengan *das sein* dan penelitian dalam hal ini dilakukan dengan data primer. Jadi yang dimaksud dengan pendekatan yuridis empiris adalah menganalisis permasalahan hukum yang diinterpretasikan dengan menggabungkan bahan-bahan hukum.

#### **b. Jenis Sumber Data**

Penelitian ini memiliki sifat penelitian dengan mengumpulkan data-data. Data yang digunakan ada dua macam yaitu:

a) Data primer

Sumber utama bagi kelompok data ini mengacu pada pokok penelitian, dalam penelitian ini menggunakan Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dokumen *Undang-undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak* sebagai sumber data primer.

b) Data Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian ini bersumber pada dokumen resmi seperti undang-undang yang berlaku di Indonesia, buku-buku yang terkait dengan objek penelitian kemudian menjadi penunjang bagi data primer. Data sekunder ini bersumber dari kumpulan dan bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui buku, hasil penelitian terdahulu dan tulisan lain yang berkaitan dengan objek peneliti.

- 1) Bahan Hukum primer, merupakan bahan utama yang didasarkan kepada peraturan Undang-Undang berdasarkan yang dilakukan oleh penulis.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, penjelasan yang mendalam tentang bahan hukum primer berupa pendapat hukum, teori dan kepastiaan hukum yang memiliki kaitannya dengan penelitian.
- 3) Bahan Hukum tersier, pada bahan hukum ini mendeskripsikan lebih jauh daripada keduanya, teori ini mencari bahan sebagai petunjuk dari bahan hukum primer dan sekunder.

### c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah study perpustakaan. Study perpustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari literatur dan catatan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Penulis kemudian menyusunnya dari berbagai sumber literatur dan kaidah-kaidah hukum yang sesuai dengan permasalahan penelitian yaitu tindak pidana pemerkosaan terhadap anak.

Data korban, pelaku dan juga kronologis kejadian tindak pidana diperoleh dari Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bbs sebagai bahan analisis yang digunakan oleh penulis. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bbs dijadikan sumber penelitian sehingga dapat melihat fakta-fakta hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Penulis juga menjadikan KUHP dan Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagai sumber data primer sehingga dapat menganalisis kesesuaian putusan Hakim dengan peraturan Perundang-Undangan tersebut. Selain itu penelitian ini tidak hanya berfokus kepada hukum positif yang berlaku di Indonesia saja tetapi melihat pandangan dalam Hukum Pidana Islam yang berkaitan dengan sanksi untuk pelaku pemerkosaan.

Adapun tahapan dalam pengelolaan data yang dilaksanakan dalam mempermudah pengkajian data sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji oleh penulis, diantaranya adalah:

- a) Pemilihan data, kegiatan seleksi atau pemeriksaan data agar dapat mengetahui kelengkapan suatu data yang kemudian dilakukan pemilihan data berdasarkan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini.
- b) Klasifikasi data, melakukan pengklasifikasian data berdasarkan kategori yang sudah ditentukan untuk mendapatkan data yang tepat

untuk diperiksa kedepannya.

- c) Penyusunan data, kegiatan menyusun data untuk mempermudah dalam menginterpretasi data pada suatu pokok bahasan yang saling berkaitan dan juga saling berhubungan.

**d. Jenis Data**

Penelitian ini memakai jenis data kualitatif, yakni dengan menjelaskan serta mendeskripsikan data dalam berupa kalimat yang disusun sedemikian rupa dengan terstruktur, terurai dan jelas untuk diinterpretasikan agar memperoleh kesimpulan

**e. Analisis Data**

Penulis melakukan analisis data dengan menerapkan *content analysis*, ialah dengan menganalisis suatu dokumen atau data yang akan menjadi bahasan yakni tentang seorang pedagang cilok yang melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur yang selanjutnya analisis tersebut didapatkan peraturan mengenai sanksi bagi suatu tindak pidana, dideskripsikan dengan berupa Informasi yang diperoleh dalam metode deskriptif analisis dengan memaparkan dan menelaah serta menginterpretasikan hukum.

**G. Penelitian Terdahulu**

Peneliti untuk menghindari terjadinya kesamaan penelitian atau plagiat. Juga sebagai tambahan pemahaman terhadap peneliti atas penelitian yang akan diteliti. Oleh karenanya peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu sebagai sumber dan juga pembanding dalam objek penelitian ini.

*Tabel 1*

No	Nama, Judul (Tahun)	Persamaan	Perbedaan
1.	ISKANDAR WIHYAWARI, Sanksi Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami secara jelas	Penelitian yang dilakukan Iskandar Wihyawari yang melakukan kekerasan beserta ancaman secara

	<p>(Analisis Data) Pengadilan Negeri Serui Putusan Nomor 24/Ped.Oid/2011/PN.Sri (2011)</p>	<p>pertimbangan dan Pengenaan sanksi dalam memutuskan perkara Tindak Pidana Kekerasan terhadap anak Pengadilan Negeri Serui Pen. Pid/2011/PN.Sri Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut yakni dengan menggunakan Analysis Conten yaitu metode dengan tujuan untuk menganalisis dan mempelajari secara mendalam secara mendalam tentang objek kajian.</p>	<p>fisik terhadap korban dan dengan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor Pen.Pid/2011/PN. Sri</p>
2.	<p>FILEKS HALIRAT SE Alias FEKI Alias FEKI. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak-Anak Studi Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor Putusan No. 29/Pid.B/2011/PN. Sri</p>	<p>Penelitian yang digunakan:FILEKS HALIRAT, SE Alias FEKI yakni menggunakan metode <i>Library Research</i> (Studi Kepustakaan) yang menekankan penelitian sumber informasinya dari buku-buku hukum</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh: FILEKS HALIRAT, SE Alias FEKI berfokus kepada pemahaman secara empiris tentang pertimbangan dan sanksi pidana yang di terapkan dalam putusan Pengadilan negeri</p>

		dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.	nomor: PUTUSAN No.29/Pid.B/2011/PN. Sri
3.	NOVAL RIANDI BIN MASRIJOKAYO; (2013) “Sanksi Tindak Pidana Kekerasan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Serui putusan nomor No. 29/Pid.B/2011/PN.Sri	Penelitian ini sama-sama berfokus untuk mengetahui secara mendalam bagaimana tindak pidana dan sanksi terhadap kekerasan fisik dalam rumah tangga. Metode penelitian yang dipakai yakni menggunakan metode deduktif Dan <i>Content Analysis</i> dengan pendekatan secara Deskriptif yakni untuk mendalami suatu fenomena yang terjadi pada subjek penelitian	Pada penelitian yang dilakukan oleh NOVAL RIANDI BIN MASRI JOKAYO yakni fokus dalam kasus ini sang pelaku tidak hanya menyerang korban secara fisik namun secara psikis.